

AKHLAK TASAWUF DAN PENYADARAN ANTI KORUPSI

(Catatan Kritis Atas Mata Kuliah Ahlak Tasawuf)

Dedah Jubaedah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : dedahjubaedah@uinsgd.ac.id

Abstract : Scandinavian and South Korean countries, the high levels of corruption in Muslim countries are linked to weak political will and public tolerance to corruption. These two factors are born because the understanding and the religious attitude of the community. In this case, corruption in Muslim countries, particularly in Indonesia deals with the problem of the concept of piety that is understood by its society which emphasizes ritualistic piety rather than social piety, lack of contextualization of religious values which is in accordance with anti-corruption, socialization, Internalization through educational institutions, and institutionalization or process where the value or norms of anti-corruption of Islam practiced in everyday life. Surely Islam is rich with normative values and its traditional law for anti-corruption. Among them is forbidden risywah / bribe, that is a gift of material value or something that is promised to a person with the intention of influencing the decision of the recipient in order to benefit the patron unlawfully. This is because bribes will disrupt the legal and political system. In Islam, bribery as forced to obtain certain rights or to bring benefits, is allowed by some experts, but by some still prohibited / forbidden. The argument is that bribery is a bondage of sin; Bribery leads to the birth of decisions or actions that are unlawful; The act of bribery is tyranny; Because the principle in Islam that preventing harm should be put on rather than taking benefit, and for emergency reasons it is often subjective. Furthermore, normative values and traditional Islamic law are also seen from the concept of *ghulul* (the taking of state or public property by a non-entitled official) prohibited by QS 3: 161 and Hadith of Bukhari and Muslim where both mention that the perpetrators are threatened not to enter Paradise; The concept of *khiyanat* which means corruption or abuse of authority to enrich themselves; And corruption as a criminal act similar to *hirabah* or *qath at-thariq* (robbery). The reason is since the damage caused massive corruption (*mafasiid*) of corruption in which corruption is caused is greater than the of ordinary individual theft.

Keywords : morals, sufism, anti-corruption

Abstrak : Negara Skandinavia dan Korea Selatan, tingginya tingkat korupsi di negara-negara Muslim itu terkait dengan lemahnya *political will* dan sikap toleransi masyarakatnya terhadap tindak kejahatan korupsi. Dua faktor ini lahir karena antara lain pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakatnya. Dalam hal ini, korupsi di negara-negara Muslim khususnya, Indonesia berhubungan dengan persoalan konsep kesalehan yang dipahami masyarakatnya yang lebih menekankan pada kesalehan ritualistik bukan kesalehan sosial, kurangnya kontekstualisasi nilai-nilai agama yang sesuai dengan anti korupsi, sosialisasi (pemasarakatan)-nya, internalisasi (penghayatan) lewat lembaga pendidikan, dan institusionalisasi atau proses dimana nilai atau norma anti korupsi Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Islam kaya dengan nilai-nilai normatif dan hukum tradisionalnya untuk anti korupsi. Diantaranya adalah diharamkannya *risywah*/suap, yakni suatu pemberian yang bernilai material atau sesuatu yang dijanjikan kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi secara melawan hukum. Hal ini karena suap akan mengacaukan sistem hukum dan politik. Dalam Islam, tindakan suap karena terpaksa untuk memperoleh hak-hak tertentu atau untuk mendatangkan kemaslahatan, memang dibolehkan oleh sebagian ahli, tetapi oleh sebagiannya tetap dilarang/diharamkan. Argumennya adalah karena suap merupakan perbuatan dosa; suap mengakibatkan lahirnya keputusan atau perbuatan yang melawan hukum; tindak penyuaian adalah kezaliman; karena prinsip dalam Islam bahwa mencegah bahaya harus didahulukan daripada mengambil *maslahat*, dan karena alasan darurat sering kali bersifat subjektif. Kemudian, nilai normatif dan hukum tradisonal Islam juga terlihat dari konsep *ghulul* (pengambilan harta kekayaan negara atau publik oleh seorang pejabat yang bukan haknya) yang dilarang QS 3: 161 dan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dimana keduanya menyebut bahwa pelakunya diancam tidak bisa masuk Surga; konsep *khiyanat* yang berarti korupsi atau penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri; dan korupsi sebagai tindak pidana yang sama dengan *hirabah* atau *qath at-thariq* (perampokan). Alasannya karena kerusakan (*mafasiid*) dari korupsi bersifat masif dimana yang diakibatkan korupsi lebih besar daripada kerusakan pencurian biasa yang bersifat individual.

Kata Kunci : akhlak, tasawuf, anti korupsi

A. PENDAHULUAN

Ihwal pendidikan dan pemberantasan korupsi secara sederhana dapat digambarkan bahwa korupsi adalah tindakan negatif yang dilakukan oleh subyek tertentu, lalu melalui pendidikan subyek yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan negatif tersebut dapat dicegah. Pendidikan bertugas untuk memberikan "imunisasi prinsip nilai" yang dapat memberikan pencegahan kepada subyek peserta didik ketika gejala munculnya "virus" korupsi sudah muncul pada subyek tersebut. Deskripsi ini mungkin cukup memberikan gambaran, sekaligus juga menyisakan masalah. Bukankah sudah ada sejumlah mata kuliah di Perguruan Tinggi atau mata

pelajaran di Sekolah Dasar dan Menengah yang berisi sejumlah prinsip nilai Kebaikan?

Memang demikianlah kenyataannya. Telah tersedia dan terajarkan banyak mata kuliah/mata pelajaran mengenai etika, prinsip moral, akhlak dan sebagainya. Akhlak Tasawuf misalnya adalah nama bagi mata pelajaran yang diajarkan sejak Ibtidaiyah sampai di bangku kuliah. Pada Akhlak Tasawuf terdapat sejumlah prinsip dan atau nilai-nilai tertentu yang diajarkan pada siswa/mahasiswa. Namun munculnya tindak korupsi pada banyak orang menimbulkan masalah yang cukup mendasar: Apakah mata pelajaran agama dan atau Akhlak Tasawuf yang pernah didapatkan sewaktu kuliah

tidak dapat memberikan panduan untuk tidak korupsi? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan "ya" atau "tidak", lalu secara sederhana pihak pengelola kurikulum dapat menggantinya dengan mata kuliah lain. Namun dalam cakupan yang lebih luas, pertanyaan ini menyembunyikan asumsi negative terhadap daya ungkit agama (Islam) dalam memberikan panduan bagi ummatnya dalam menyebarkan *Rahmat lil Alamin*. Maksudnya ketika jawaban "ya" atas pertanyaan di atas dimunculkan, pada saat itu akan muncul implikasi lanjutan, "Kalau begitu... agama sudah tidak dapat lagi memandu ummatnya untuk menyelesaikan masalah korupsi; atau "kalau begitu ajaran Islam sudah 'tak berdaya' menghadapi masalah-masalah kemanusiaan abad ini?"

Atas dasar pertimbangan inilah, maka dari pada memberikan penilaian bahwa pelajaran Akhlak Tasawuf (dan agama secara umum) harus diganti lebih baik memberikan peluang baru terhadap mata kuliah tersebut untuk menyelesaikan masalah semisal korupsi. Ada beberapa alasan mendasar mengenai pemberian peluang terhadap akhlak tasawuf bagi materi anti korupsi :

1. Adanya sejumlah nilai atau prinsip nilai pada Akhlak tasawuf yang dapat diarahkan pada kesadaran anti-korupsi:

Dari sisi materi, pelajaran Akhlak Tasawuf memiliki sejumlah nilai atau prinsip yang dapat dijadikan dasar bagi kesadaran Anti Korupsi. Misalnya sikap *Zuhud* dan *Wara'* atau jujur dan tidak dengki, dan masih banyak materi lain dalam akhlak tasawuf yang dapat menjadi dasar bagi pembangkitan kesadaran anti korupsi. Namun sayangnya, semua materi itu tidak diajarkan di dalam konteks kekinian. Materi-materi tersebut diajarkan sebagai bahan hafalan belaka, akhirnya kekuatan prinsip-prinsip dalam akhlak tasawuf tidak teraktualkan bagi peserta didik.

2. Telah tersedia sejumlah Guru/Dosen yang menguasai materi-materi Akhlak Tasawuf;

Atas dasar dua alasan ini, maka alih-alih menciptakan mata kuliah baru tentang Anti-Korupsi, mata kuliah Akhlak Tasawuf atau Akidah Akhlak dapat digunakan untuk penyemaian Kesadaran Anti-Korupsi.

B. PERMASALAHAN

Ada beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan mata kuliah Akhlak Tasawuf (selama ini) tidak mampu menanggulangi tindakan korupsi. Yaitu a). Materi Akhlak Tasawuf/Akidah Akhlak dianggap tak dapat berubah dan bersifat personal; b) Metode pembelajaran yang masih konvensional; dan

c) Sistem sosial di luar sekolah yang tidak memiliki tuntunan nilai yang sama dengan nilai akidah akhlak.

Pada beberapa pengajar, ada anggapan bahwa materi Akhlak Tasawuf/Akidah Akhlak merupakan materi yang tak bisa berubah dan bersifat personal. Maksudnya, semua materi yang ada dalam silabus seperti taubat, *zuhud*, ikhlas, sabar, dan lain sebagainya merupakan materi yang sudah mencukupi dirinya sendiri. Bila semua materi itu dilaksanakan oleh masing-masing personal, maka masalah-masalah kemanusiaan akan selesai; jadi bukan materinya yang salah, begitu kira-kira komentar seorang pengajar akidah Akhlak terhadap kemungkinan menjadikan Akidah Akhlak sebagai mata kuliah pengampu kesadaran anti-korupsi. Anggapan ini dapat dipahami karena adanya hubungan antara akhlak dan akidah, akhlak dengan tasawuf. Karena akhlak dihubungkan dengan akidah, maka perubahan salah materinya akan dianggap perubahan akidah atau tasawuf.

Namun permasalahan ketakbisaberubahan ini dapat menjadi peluang pada beberapa aspek tertentu. Maksudnya, pensakralan terhadap materi akidah akhlak/akhlak tasawuf dapat menjadi kekuatan penanaman kesadaran anti-korupsi. Dengan pensakralan seperti ini, guru/dosen dapat didorong untuk juga mensakralkan anti-korupsi, sehingga dalam proses pembelajarannya guru/dosen dapat dengan sungguh-sungguh mengajarkan kesadaran anti-korupsi. Masalahnya tinggal bagaimana memasukkan kesadaran anti-korupsi sebagai bagian terpenting dari materi atau nilai dalam akidah Akhlak.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelajaran Akidah Akhlak/Akhlak Tasawuf memiliki masalah tersendiri. Sebagai catatan dapat dinyatakan bahwa pada awalnya akhlak tasawuf atau akidah akhlak adalah materi-materi yang diajarkan pada tarekat tertentu, atau pada murid yang sedang menempuh jalan spiritual. Melalui bimbingan langsung mursyidnya, sang murid mengolah kesadaran batinnya untuk dapat menempuh perjalanan spiritual. Dalam konteks ini, materi sabar misalnya bukanlah sekedar uraian kosong, namun materi yang disertai dengan praktek dan pengalaman tertentu.

Sayangnya pada perkembangan selanjutnya materi-materi tersebut terjebak pada pola pengajaran modern yang mementingkan penguasaan pemahaman (rasio) sambil mengabaikan pentingnya rasa (*dzauf*). Akhirnya tasawuf dan akidah kehilangan kekuatannya, yaitu kemampuannya untuk membangkitkan kesadaran melalui sejumlah *riyadhah*.

Untuk melakukan perubahan terhadap mata kuliah Akhlak Tasawuf perlu disadari permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan secara umum di Indonesia. Yaitu bahwa proses pendidikan Akhlak Tasawuf masih sangat terpaku pada pola pembelajaran yang mengacu pada taksonomi Benyamin S. Bloom. Bloom meyakini bahwa penilaian keberhasilan belajar di sekolah adalah mengukur penguasaan kognitif, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, memadukan dan menilai. Dalam praktek pendidikan, guru hanya menggarap dua saja yaitu mengingat dan memahami. Dalam test, tanya jawab atau dalam ujian atau ulangan yang dilakukan guru dan dosen hanya menilai kemampuan mengingat dan memahami. Ujian hanyalah menjawab soal pilihan ganda, mengisi titik-titik, memilih salah-benar, atau menjawab pertanyaan secara *esai*. Inilah metode yang didasarkan pada teori Bloom, yang sangat dikenal dengan taksonomi kognitif-afektif dan psikomotorik. Tanpa sadar pendidikan kita hanya mengenal proses belajar ceramah, tanya jawab dan diskusi. Penilaian dalam Ujian hanya pengujian daya hafal. Kesadaran guru tentang secanggih media pengajaran yang digunakan tidak akan menghasilkan lebih dari hafalan. Tanya jawab dan diskusi pun hanya menguji hafalan.

Semua permasalahan di atas menunjukkan adanya peluang pada akhlak tasawuf untuk menjadi pengungkit kesadaran anti korupsi, sekaligus juga menunjukkan perlunya perubahan cara pandang guru/dosen tentang akhlak dan cara mengajar.

Salah satu yang dapat dirubah dalam ihwal pengajaran adalah bahwa pendidikan adalah pembangkitan kesadaran atau mendidik merupakan proses penyadaran. Gagasan tentang penyadaran menegaskan bahwa kesadaran merupakan pembentukan "*inner power*" melalui proses pengalaman yang distrukturkan dan dipelajari. Mental, moral atau karakter pada dasarnya memang dibawa dari lahir sebagai potensi milik kemanusiaan. Namun bukan berarti bahwa mental, moral dan karakter itu tidak dapat dirawat, ditumbuhkan, dan ditingkatkan kualitasnya.

Sebagai potensi, keseluruhan *inner power* itu dapat dibentuk sesuai pelatihan tertentu. Tasawuf mengenalkan istilah *riyadhah* yaitu sejumlah pelatihan perubahan karakter dari karakter negatif-taubat-karakter positif. Dalam beberapa aspek *riyadhah* memiliki kesamaan dengan metode pelatihan yang dikembangkan dalam *Achievement Motivation Training* dari David Mc Clelland, *The Habits of Highly Effective People* Stephen R. Covey, *Quantum Learning*-nya. Bobby de Potter dan Mike Hernacki, dll. Sayangnya, *riyadhah* sebagai metode

pembelajaran atau pemunculan *inner power* selama ini tidak dimunculkan. Alih-alih dimunculkan dalam pelajaran/mata kuliah Akhlak Tasawuf, *riyadhah* bahkan lebih sering diperdebatkan tingkat kebid'ahannya.

Untuk dapat membangkitkan daya ungit Akhlak tasawuf dalam membangkitkan kesadaran anti-korupsi, maka model *riyadhah* dapat dibangkitkan kembali; tentu saja dengan modifikasi berdasarkan temuan proses pendidikan yang berkembang selama ini. Utomo Dananjaya misalnya menuliskan, bahwa untuk melawan kejahatan korupsi melalui pendidikan, kita memerlukan beberapa point ideologi pendidikan. Spesifikasi ideologi pendidikan itu ialah:

1. Memiliki sasaran puncak membangun masyarakat yang berperilaku kemanusiaan dan menekankan perkembangan potensi-potensi setiap individu sebagai makhluk mulia;
2. Guru harus menyediakan dan melayani (sebagai fasilitatornya) informasi dan sarana yang diperlukan siswa untuk belajar secara efektif berkomunikasi, bekerjasama dan memecahkan masalah. Penerapan pemecahan masalah secara individu atau berkelompok melalui pengalaman dan perkembangan rasional;
3. Sekolah harus bisa menangkalkan sistem sosial yang tidak manusiawi (masyarakat yang menyerah pada kejahatan korupsi) dengan menghapuskan kepura-puraan mendidik. Sekolah harus menjadi unsur utama perubahan sistem sosial yang bobrok dan membangun sistem sosial yang sungguh-sungguh manusiawi;
4. Sekolah memerlukan guru yang memandang murid sebagai manusia yang mulia, dan memperlakukan murid secara terhormat dengan mengutamakan akhlak terdidik;
5. Guru dengan sadar meninggalkan tuntutan menghafal, dan menggantikannya dengan melakukan aktivitas berstruktur yang memberi pengalaman berpikir kompleks dan logis, berarti jujur mengungkapkan motif-motif perilaku, bersedia bertanggung jawab secara pribadi.

C. BEBERAPA PRINSIP DASAR

Sebelum membicarakan bagaimana integrasi materi penyadaran anti-korupsi pada mata kuliah Akhlak Tasawuf dapat dibicarakan beberapa prinsip dasar dahulu.

1. Akhlak dapat dianggap sebagai Etika Karakter dan Etika Kepribadian. Ia ada dalam diri manusia sebagai potensi yang dapat berkembang melalui pelatihan (*riyadhah*) yang berkembang dari mulai dipaksakan, kemudian

- akhirnya dari keterpaksaan menjadi merasa wajar, dan terakhir menjadi menyukai etika itu.
2. Akidah Akhlak adalah materi yang menjadi dasar dari agama. Seperti lazim diketahui bahwa inti Islam adalah pemuliaan akhlak, dengan demikian bila akhlaknya menurun akan menurun pula misi awal agama Islam. Hubungan substantif antara akhlak dan Islam ini merupakan kekuatan bagi keseriusan penyelesaian korupsi melalui lembaga agama.
 3. Keberhasilan merupakan fungsi dari kepribadian. Nilai yang ada dalam pribadi seseorang menentukan perilaku dan kepribadian seseorang. Akidah Akhlak sebenarnya mengajarkan sejumlah nilai luhur tertentu, namun karena tingkat pengamalan dan penghayatan akan nilai tersebut tidak menjadi tujuan pendidikan akhirnya semua nilai luhur itu tidak terpancar menjadi perilaku dan kepribadian.
 4. Mengikuti gagasan Habermas, materi akhlak Tasawuf, dapat diarahkan pada pembangkitan aspek praktikal dan peningkatan martabat siswa/guru (*emansipatori*). Maksudnya Akhlak Tasawuf dapat diarahkan tidak hanya sebagai mata kuliah yang bersifat hafalan belaka, melainkan mata kuliah yang bersifat praktik dan dapat membangkitkan martabat. Lalu Habermas meletakkan kedua bidang minat utama ini dalam tiga wilayah keberadaan manusia, yaitu (1) wilayah pekerjaan; (2) wilayah interaksi; (3) wilayah kekuasaan. Mengutip Utomo Dananjaya, ketiga wilayah ini dapat diterjemahkan ke dalam pembagian wilayah pengajaran pada pendidikan agama.

Tabel 1.
Tiga Wilayah Keberadaan Manusia

The Practical		The Emansipatory (motivasi untuk membebaskan atau bahkan meningkatkan martabat manusia)
Pekerjaan	Interaksi	Kekuasaan (<i>power</i>) Kekuatan untuk dapat tetap bertahan dalam segala masalah kehidupan
Ritual	Akhlak atas Sesama	Tauhid
Pewarisan	Penyadaran	Pembebasan
Metode Gaya Bank	Metode Partisipatory	Metode Dialogis
Metode R-T	Metode Daur Belajar	Metode Partisipatory

D. INTEGRASI MATERI ANTI KORUPSI DALAM AKHLAK TASAWUF

Dari tabel 1 di atas ditemukan beberapa catatan, bahwa tidak semua pola pengajaran pada akhlak tasawuf harus ditinggalkan. Misalnya metode menghafal tetap dibutuhkan, karena melalui hafalan dapat ditransformasikan aspek ritual. Tanpa hafalan praktik ritual tidak akan bisa dilakukan. Kemudian pada tabel 1 terlihat bagaimana tauhid atau akidah merupakan kekuatan yang harus dimiliki siswa agar dapat mengekspresikan nilai-nilai yang telah didapatkan ke dalam kenyataan. Tauhid dipercaya memiliki kekuatan pendobrak. Pada titik ini, sekali lagi, mata kuliah Akidah Akhlak atau Akhlak tasawuf merupakan mata kuliah yang tepat bagi penyadaran anti korupsi.

Pewarisan nilai-nilai melalui hafalan sebagai metode yang sudah dilakukan oleh pengajar, tentu bukan satu-satunya metode yang dapat mengungkit kesadaran anti korupsi. Diperlukan metode lain seperti partisipatori dan dialogis yang diberlakukan

sesuai dengan materi yang hendak disampaikan pada perkuliahan.

Berdasarkan tabel 1 di atas jelas yang dibutuhkan bagi penyadaran anti korupsi bukanlah satu mata kuliah khusus, melainkan mata kuliah yang memiliki tiga aspek (kerja, interaktif, dan *power*). Kemudian *power* yang dibutuhkan adalah *power* yang sudah menjadi keyakinan sehingga tidak membutuhkan waktu penyesuaian, melainkan tinggal mengarahkan *power* tauhid ke dalam kerja dan interaksi.

1. MATERI: Akidah Akhlak Dan Korupsi

Dalam proses pembelajarannya ada dua catatan penting. Pertama, materi-materi akhlak Tasawuf dimunculkan dalam 3 kerangka (kerja, interaksi, dan *power*). Melalui cara ini tauhid menjadi basis bagi kerja sosial dan perbaikan pribadi. Untuk mengkontekstualisasikan tauhid/tasawuf bagi kehidupan keseharian maka kerja dan interaksi haruslah diarahkan pada kasus-kasus nyata seperti korupsi atau pelanggaran HAM yang juga menjadi

masalah utama masyarakat Indonesia.

Kedua, semua materi dihadapkan dengan masalah atau paling tidak diarahkan ke dalam praktik pengembangan kepribadian positif bagi dirinya (wilayah kerja) dan kemudian diarahkan bagi kepedulian perbaikan ruang sosial (wilayah interaksi). Untuk keperluan itu maka materi-materi yang hendak disampaikan hendaklah dideskripsikan dalam bahasa yang mudah dicerna, bukan sekumpulan gagasan teoritis. Misalnya korupsi secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai maling, untuk memenuhi keserakahan. Ini batasan yang umum dan secara sengaja dibuat sederhana agar peserta didik dapat memahami dan menemukan buktinya dalam kenyataan keseharian. UU no. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih an Bebas KKN mensinyalir celah korupsi sebagai berikut:

- a. Kolusi (korupsi *transactive*) dimana pejabat memperoleh keuntungan, pemerasan, *mark up*, dll;
- b. *Extortive*: mengambil prosentase dari biaya, sogokan;
- c. *Investive*: mengontrakkan bisnis pemerintah kepada keluarga, nepotisme;
- d. *Autogetive*: korupsi dilakukan seorang diri;
- e. *Supportive*: kunjungan yang tak perlu atau kunjungan fiktif;
- f. *Defensive*: sogokan untuk percepatan.

Ketiga, ketiga tujuan pada tabel 1 (kerja, interaksi, dan *power*) harus diajarkan dengan melibatkan kesertaan peserta didik sekaligus juga harus berdasarkan realitas kini dan kehistorisannya. Ini tidak hanya berlaku pada materi-materi masalah seperti korupsi dan pelanggaran HAM, namun juga berlaku pada materi-materi seperti *zuhud*, taubat, dan sebagainya.

Keempat, materi-materi akhlak tasawuf atau akidah akhlak tidak semuanya harus diarahkan pada korupsi saja namun harus dikembangkan ke pelbagai masalah-masalah keindonesiaan lainnya, seperti pembangkitan etos kerja. Dengan cara ini maka perbaikan multikrisis Indonesia secara perlahan dapat dilakukan.

2. TUJUAN

Pembelajaran pemberantasan korupsi dalam aksi sesungguhnya menanamkan kesadaran bahwa:

- a. Korupsi adalah kejahatan;
- b. Pendorong korupsi adalah keserakahan;
- c. Kesempatan korupsi adalah kekuasaan;
- d. Melawan korupsi adalah menegakkan moral mulia;
- e. Godaan korupsi adalah kelemahan sikap;
- f. Kekuatan anti korupsi adalah iman dan takwa. (Utomo Dananjaya, 2015)

Tujuan ini sebenarnya turunan dari segitiga kerja, interaksi dan tauhid sebagai *power*. Pada tujuan ini secara tegas dapat dikemukakan bahwa keberhasilan a sampai f ditentukan oleh keberhasilan dalam pengajaran dan pendidikan materi f, yaitu kesadaran iman-takwa aktif partisipatoris emansipatif. Dalam praktiknya, tujuan pengajaran materi akidah akhlak dapat diintegrasikan ke dalam bentuk berikut:

- 1) Penyampaian materi akhlak tasawuf harus menyadarkan peserta didik akan pentingnya memiliki sikap-sikap dengan merujuk pada nilai mulia (akidah);
- 2) Perlunya pemberdayaan akidah ke dalam kehidupan nyata;
- 3) Perlunya peserta didik memahami masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh akhlak tasawuf;
- 4) Untuk mencapai tujuan (3) diperlukan *pemahaman* akan masalah, *penyadaran* akan kerugian (pribadi dan sosial) dari masalah, serta munculnya emosi seperti sinis terhadap mereka yang berperilaku menyimpang (seperti korupsi). Kemudian juga setelah itu, peserta didik harus dapat dibangkitkan daya *kritisnya*, demi menemukan akar masalah dan cara penyelesaian yang sesuai dengan kemampuan pribadinya yang pada akhirnya peserta didik dapat melakukan *pembebasan*. Dalam bentuk tabel uraian poin 4 ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.
Tujuan, Materi, Metode

	Konvensional	Reformasi	Kritis
Tujuan	Mewariskan nilai-nilai luhur	Penyadaran akan kualitas kemanusiaan	Mengubah realitas: memanusiakan manusia
Materi	<i>Zuhud</i> , Sabar, Syukur	Kasus munculnya niat korupsi pada seseorang	Krisis ekonomi dan atau kasus susahny proses hukum pidana korupsi
Metode	Gaya Bank	Partisipatori	Dialogis

3. METODE

Berdasarkan tujuan dan materi maka pembelajaran akhlak tasawuf bagi penanggulangan

masalah-masalah keindonesiaan dapat dikemukakan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3.
Pembelajaran Akhlak Tasawuf Bagi Penanggulangan Masalah-Masalah Ke-Indonesiaan

Pewarisan (1)	(2)	(3)	Metode Gaya Bank
(4)	(5) Penyadaran	(6)	Metode Partisipatory
(?)	(8)	(9) Pembebasan	Metode Dialogis
MATERI NILAI-NILAI	MATERI HISTORIS, ANALISIS (PERILAKU, UMUM)	MATERI REALITA (MASALAH, seperti Korupsi)	Akan terdapat 9 kombinasi: Komb. 1: untuk pewarisan Komb. 2 & 3: untuk empati Komb.4 : untuk pemahaman Komb. 5 & 6 : utk penyadaran Komb.7: untuk sinis Komb. 8: untuk kritis Komb. 9: utk pembebasan

E. PENUTUP

Demikianlah catatan kritis ini. Kesimpulan dasarnya adalah bahwa agama masih tetap harus diberi peluang bagi penyelesaian masalah-masalah keindonesiaan. Alasan dasarnya adalah bahwa pada agama ada daya kekuatan yang dapat menggerakkan manusia pada kerja dan interaksi bagi pembangunan peradaban. Seluruh masalah yang kini terjadi di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai mandulnya nilai-nilai agama saja, namun harus dianalisis sebagai mandulnya pewarisan nilai-nilai agama yang dapat mengemansipasi krisis. Akidah Akhlak adalah mata kuliah yang memiliki peluang bagi pewarisan nilai-nilai kesadaran anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atmadi (ed.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Hamka, *Tasawuf Modern*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985.
- Konsorsium Bidang Ilmu UIN SGD Bandung, *Pandangan Keilmuan UIN Wahyu Memandu Ilmu*, SGD Press, Bandung, 2005.
- Neil Postman, *Matinya Pendidikan Redefinisi Nilai-nilai Sekolah*, Jendela, Yogyakarta, 1995.
- Utomo Dananjaya, *Sekolah Gratis Esei-esei Pendidikan yang Membebaskan*, Paramadina, Jakarta, 2005.